



P E N E T A P A N

Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Abdul Hakim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh, 05-06-1967
NIK : 3175030506670011
Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Agama : Islam

Dalam hal ini memberi kuasa kepada T. ARIFIN, SH dan GALIH ARIA PAMUNGKASH, SH., Advokat pada Kantor DSAG and Partners Law Firm, yang beralamat di Aldeoz Building, Lt. 6 Jl. Warung Jati Barat No. 39, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Telp. 021.27534457, Email: galihpamungkash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Bks, telah mengajukan permohonan penetapan wali pengampu terhadap isteri Pemohon yang bernama Natalia Hasan yang mengalami sakit, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon pada tgl.15-09-1996 telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Risyad Fahreza, Lahir di Jakarta pada tanggal 25-06-1997.

Bahwa istri Pemohon (Natalia Hasan) sejak tahun 2021 telah mengalami sakit otak kronik yang disebut Demensia Alzheimer yang menyebabkan perubahan bentuk pada otak secara tidak normal dan diharuskan menjalani Operasi dan selanjutnya therapy rutin 2 kali dalam 1 minggu sampai saat ini.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2021, terlebih setelah terkena COVID-19, dan kini dirawat di RS. Pusat Otak Nasional (PON) Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan. Hingga sekarang kondisi kesehatan istri Pemohon semakin mengalami penurunan (CKD stage 5 on HD demensia, keterbatasan komunikasi serta aktivitas fisar (lebih banyak aktivitas berbaring tidur).

Bahwa saat ini Pemohon masih ada hubungan keperdataan dengan berbagai pihak sehingga harus melibatkan persetujuan istri Pemohon.

Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Juni 2024 telah ditetapkan sebagai Wali Pengampu terhadap isinya yang bernama Natalia berdasarkan putusan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 258/Pdt.P/2024/PN Bks; Namun pada saat ini Pemohon membutuhkan penetapan khusus untuk melakukan perbuatan hukum mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta menjaminkan alat bukti sertifikat HGB nomor 14113 / Ciangsana Bogor, seluas 58 M2 (Limapuluh delapan meter persegi) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan kab Bogor II tertanggal 29 September 2023 yang masih tertulis atas nama PT. PRIMA SEHATI berkedudukan di Jakarta Utara.

Dengan demikian untuk menyelaraskan keinginan pihak terkait, sangat diperlukan adanya penunjukan seorang pengampu dengan redaksional secara khusus sebagaimana disebutkan diatas dan untuk itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu untuk istri Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 433 Jo. 434 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pengampuan ini berkenan agar memutuskan/menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa istri Pemohon yaitu yang bernama Natalia Hasan berada dalam Pengampuan;
3. Menyatakan Pemohon Abdul Hakim sebagai Pengampu dari Natalia Hasan, perempuan lahir di Palembang tanggal 25 Desember 1959;
4. Memberi izin kepada Pemohon Abdul Hakim guna mewakili Natalia Hasan (istri Pemohon) dalam segala perbuatan hukum dan perdata diantaranya menjaminkan sebidang tanah dan bangunan Ruko dengan alat bukti sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14111/ Ciangsana, seluas 58 M2 (Limapuluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2023, Nomor : 7959/Ciangsana/2023, terdaftar atas nama PT. PRIMA SEHATI berkedudukan di Jakarta Utara yang nantinya akan diperoleh Pemohon Abdul Hakim berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perumahan Kota Wisata Blok SHC.8 Nomor 29, Desa Ciangsana,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor .

5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon sesuai hukum.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175030506670011 atas nama ABDUL HAKIM tanggal 30-12-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175036512590007 atas nama NATALIA HASAN tanggal 03-02-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 818/88/IX/1996 atas nama ABDUL HAKIM dengan NATALIA HASAN tanggal 16 September 1996 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13/DISP/JT/1998/1997 atas nama MUHAMMAD RISYAD FAHREZA tanggal 6 Januari 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175032506971001 atas nama MUHAMMAD RISYAD FAHREZA tanggal 27-12-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175031701098779 atas nama ABDUL HAKIM tanggal 04-02-2011 yang dikeluarkan oleh Camat Jatinegara Kota Jakarta Timur, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kondisi Pasien atas nama NATALIA HASAN tanggal 28-05-2024 yang ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO Jakarta, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 454/EXT/SUKET/VI/2024 atas nama ABDUL HAKIM tanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua RW 19 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-8.A;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 454/EXT/SUKET/VI/2024 atas nama ABDUL HAKIM tanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua RW 19 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-8.A;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/EXT/SUKET/X/2024 atas nama MUHAMMAD RISYAD FAHREZA tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ketua RW. 19 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-8.B;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/EXT/SUKET/X/2024 atas nama NATALIA HASAN tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ketua RW. 19 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-8.C;
12. Fotokopi Penetapan Nomor : 258/PDT.P/2024/PN Bks atas nama ABDUL HAKIM, yang diberi tanda bukti P-9;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 14113 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang diberi tanda bukti P-10;
14. Fotokopi Surat Keterangan No. 068/SKET/LGL/KW/XI/2024 atas nama ABDUL HAKIM tanggal 1 November 2024, yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopisurat bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 k setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-10 berupa fotocopy tidak ditunjukkan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksiyaitu sebagai berikut:

1. Saksi A. AIMRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Villa Galaxy Jalan Lotus Raya Blok D2 No2, RT04/RW 19 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Natalia Hasan, Natalia Hasan dan anak-anaknya tinggal bersama di Villa Galaxy Jalan Lotus Raya Blok D2 No2, RT04/RW 19 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa kondisi Natalia Hasan saat ini bisa berjalan namun tidak bisa mengenal orang-orang di sekitarnya, Natalia Hasan sudah sakit selama 3 (tiga) tahun ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu awal mula bagaimana Natalia Hasan bisa sakit, tetapi Natalia Hasan sakit ketika ada covid;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pengampunan ini untuk balik nama atau menjaminkan bangunan Rumah Toko (Ruko) milik Pemohon;
- 2. Saksi SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan karyawan kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Villa Galaxy Jalan Lotus Raya Blok D2 No2, RT04/RW 19 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Natalia Hasan, Natalia Hasan dan anak-anaknya tinggal bersama di Villa Galaxy Jalan Lotus Raya Blok D2 No2, RT04/RW 19 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa kondisi isteri pemohon/Natalia Hasan saat ini bisa berjalan namun tidak bisa mengenal orang-orang di sekitarnya, Natalia Hasan sudah sakit selama 3 (tiga) tahun ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu awal mula bagaimana isteri pemohon/Natalia Hasan bisa sakit, tetapi isteri pemohon/Natalia Hasan sakit ketika ada covid;
 - Bahwa permohonan pengampunan ini untuk balik nama atau menjaminkan bangunan Rumah Toko (Ruko) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo telah melakukan pemeriksaan terhadap yang akan diampu yang berada di rumah Pemohon yang terletak di Villa Galaxy Jalan Lotus Raya Blok D2 No2, RT04/RW 19 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 8 November 2024 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah di perlihatkan Istri pemohon yang bernama Natalia Hasan yang pada saat itu kondisi isteri pemohon dalam keadaan bisa berjalan normal, ceria, tidak tampak kalau sakit, tetapi tidak mengenal lingkungan sekitar, tidak bisa menjawab ketika ditanya namanya, tidak bisa berkomunikasi secara wajar dengan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya menyatakan bahwa Natalia Hasan tersebut dinyatakan ditaruh dibawah pengampunan PEMOHON";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-8a yang berupa Surat Keterangan Nomor 454/EXT/SUKET/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 bukti P-8A diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Villa Galaxy Jalan Lotus Raya Blok D2 No2, RT04/RW 19 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat dan juga isteri pemohon yang bernama Natalia Hasan yang dimintakan untuk diampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 475/EXT/SUKET/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 bukti P-8C Natalia Hasan juga bertempat tinggal di Villa Galaxy Jalan Lotus Raya Blok D2 No2, RT04/RW 19 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkara merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No: 818/88/IX/1996 tanggal 16 September 1996 atas nama ABDUL HAKIM dengan NATALIA HASAN disebutkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Natalia Hasan pada tanggal 15 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa Surat Keterangan Kondisi Pasien tanggal 28 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr Mahar Mardjono Jakarta yang ditandatangani dr. Silvia F Lumempouw, Sp.N Sub Sp. NGD LKJ atas nama Natalia Hasan tersebut, pasien didiagnosa syndrome demensia probable, penyakit alzheimer, yang bersangkutan dalam keadaan sulit berkomunikasi dan daya ingat sangat menurun sejak April 2022, memerlukan pengampunan;

Menimbang, bahwa menurut saksi A. AIMRUDIN dan saksi ALBERTUS SULAIMAN, isteri pemohon yaitu Natalia Hasan sudah sakit sulit berkomunikasi dan daya ingat menurun sejak 3(tiga) tahun yang lalu, kondisi isteri Pemohon mengalami tidak bisa mengenal orang disekitarnya sudah 3 (tiga) tahunan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah tidak bisa diajak berkomunikasi lagi, kepada orang-orang terdekatnya pun tidak bisa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Bks tanggal 13 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon, selaku suami Natalia Hasan selaku suami sebagai wali pengampu dari Natalia Hasan, membuktikan bahwa Natalia Hasan sudah berada dalam pengampuan Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa seorang yang berada dibawah pengampuan maka mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa (Pasal 452 KUH Perdata) dan digolongkan sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 1330 KUH Perdata) dan wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik (Pasal 385 KUH Perdata), apabila wali akan menjual barang-barang tak bergerak maka harus mengajukan izin ke Pengadilan Negeri (Pasal 394 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon mohon agar menetapkan Natalia Hasan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan Pemohon, oleh karena berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kondisi Pasien dan didukung keterangan saksi-saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat ternyata kondisi Natalia Hasan sudah tidak bisa diajak komunikasi dan daya ingat yang menurun serta sudah berada dalam pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya: "Menetapkan bahwa Natalia Hasan tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum" tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 433 KUHPerdata disebutkan bahwa: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Natalia Hasan tersebut tidak bisa diajak komunikasi dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan angka 3 yang pada pokoknya: "Menyatakan bahwa Natalia Hasan tersebut dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan PEMOHON tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yaitu: "Memberikan Ijin kepada PEMOHON selaku wali Pengampu Natalia Hasan untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan atau membebaskan Hak Tanggungan atau membaliknamakan sebidang tanah dan bangunan Ruko Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1411/Ciangsana Luas 58 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2023 No.7959/Ciangsana/2023 yang tercatat atas nama PT. Prima Sehati, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun Ruko tersebut tidak atas nama Pemohon atau isterinya tetapi berdasarkan Surat Keterangan No.068/SKET/LGL/KW/XI/2024 tanggal 1 November 2024 bukti P-11 disebutkan kalau Abdul Hakim/Pemohon telah membeli tanah dan bangunan Ruko Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1411/Ciangsana Luas 58 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2023 No.7959/Ciangsana/2023 dari PT Prima Sehati, disebutkan masih atas nama PT Prima Sehati, dan sertifikat masih berada pada PT Prima Sehati sampai semua syarat Akta Jual Beli terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengampuan (Curatele) adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak sanggup, maka untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Orang yang bertugas sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan (Curandus) adalah seorang Pengampu (Curator);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa PEMOHON berniat menjaminkan atau membebaskan hak tanggungan atau membaliknamakan terhadap sebidang sebidang tanah dan bangunan Ruko Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1411/Ciangsana Luas 58 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2023 No.7959/Ciangsana/2023 yang tercatat atas nama PT. Prima Sehati sehingga diperlukan penetapan yang dimohonkan ini;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka Pemohon sebagai wali Pengampu dari isterinya, dapat mewakili isterinya yaitu Natalia Hasan untuk melakukan perbuatan hukum yang sah baik sekarang maupun kelak dikemudian hari, di dalam ataupun di luar Pengadilan, mewakili kepentingan Natalia Hasan untuk pengurusan-pengurusan, termasuk pengurusan harta benda baik berupa hak-hak maupun kewajiban-kewajiban

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Pemohon yang bernama Natalia Hasan tersebut, untuk menjaminkan atau membebaskan Hak Tanggungan atau membaliknamakan sebidang tanah dan bangunan Ruko Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1411/Ciangsana Luas 58 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2023 No.7959/Ciangsana/2023 yang tercatat atas nama PT. Prima Sehati, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 449 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Bila keputusan tentang pengampunan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampunan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas", maka berdasarkan ketentuan pasal 449 KUHPerdara tersebut Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta yang wilayah hukumnya termasuk wilayah Jawa Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Pengadilan akan menambah dictum putusan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan yang bersifat redaksional dan dengan tambahan dictum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan yang bersifat redaksional dan dengan tambahan dictum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 433, pasal 434, dan 449 KUHPerdara dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Natalia Hasan tersebut diatas tidak bisa diajak komunikasi, daya ingat yang menurun dan tidak cakap melakukan perbuatan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Bks



hukum;

3. Menyatakan bahwa Natalia Hasan tersebut dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan PEMOHON;
4. Memberikan Ijin kepada PEMOHON selaku wali Pengampu Natalia Hasan untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan atau membebankan Hak Tanggungan atau membaliknamakan sebidang tanah dan bangunan Ruko Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1411/Ciangsana Luas 58 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2023 No.7959/Ciangsana/2023 yang tercatat atas nama PT. Prima Sehati;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk memberitahukan isi penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan di Jakarta;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami: Purnama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Rio Marerita, S.H.

Purnama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)